



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4133/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RIZKY DIENDA PUTRI, S.E., S.H., & WAHYU BANGUN HARYADI, S.H.**, Advokat pada kantor Law Firm “**Sutawijaya Rizky & Partners**” beralamat di Kantor di Apartement Mediterania Lt. UG Tower B/Shop/B Jalan Landas Pacu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 073/SKK/SWR/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2433/SK/12/2024, tanggal 5 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada S.H., M.H., Adi Surya Wijaya, S.H., M.H., Muhammad Aidil Akbar, S.H., Iqbal Farisi, S.H. dan Herin Erwandi, S.H. merupakan Advokat dari Kantor Hukum LEGAL KELUARGA berkedudukan hukum di *Ruho Pondok Pinang Center (PPC) Blok A No. 6, Jln. Gedung Raya Hij'au, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Jakarta Selatan Nomor: 2443/SK/12/2024, tanggal 5 Desember  
2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4133/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Agustus 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1263/85/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar keinginan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa:
  - 1) Setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup bersama sebagai sepasang



suami/istri di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxx  
xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan  
Kebayoran Lama, xxx xxxxxxx xxxxxxx selama hingga tahun 2002;

2) Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tahun 2002 s.d.  
tahun 2013 tinggal bersama di Jl. Puter No. III Blok ED3/2, Bintaro,  
Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang  
Selatan;

3) Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tahun 2013  
dan tinggal di Puri Padi-Padi, kav. C27, Jalan Masjid Baitis Salmah,  
Ciputat, Sawah Baru, Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

4) Dari bulan Oktober tahun 2023 s.d. Penggugat mengajukan  
gugatan ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat  
dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi dengan tekanan psikis yang  
sangat berat yang dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi kejiwaan  
dan Penggugat memilih tinggal di Fountain Park Apartemen Unit P1D Jl.  
KH. Guru Amin No. 2B, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,  
Jakarta Selatan;

5) Tergugat menempati rumah kakaknya di Puri Padi-Padi  
Kav. B2, Jalan Masjid Baitis Salmah, Ciputat, Sawah Baru, Tangerang  
Selatan;

**5.** Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

- 1) Nabiil Fauzan Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2002;
- 2) Lazuardi Arto Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2003;

**6.** Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan  
perkawinan, Penggugat adalah bersatus seorang janda yang telah memiliki  
seorang anak bernama Mohammad Syaogi, berjenis kelamin laki-laki, lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1995 yang merupakan hasil dari perkawinan pertama Penggugat;

7. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadinya **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat** sekiranya bermula pada tahun 2019 hingga saat ini secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

1) Bahwa Tergugat kerap bersikap kasar secara verbal dengan selalu menyalahkan dan merendahkan apapun hal-hal yang dilakukan dan sikap Penggugat;

2) Bahwa Tergugat berubah menjadi bersifat temperamen dan marah dengan alasan yang tidak jelas;

3) Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir (materiil) secara cukup dan layak untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat secara pribadi, hal ini jelas tidak sesuai dengan Firman Allah (QS. Al-Baqoroh: 233) yang berbunyi:

*"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian.";*

4) Bahwa Tergugat bersikap tidak terbuka mengenai pengelolaan keuangan yang didapatkan selama perkawinan, mengabaikan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami;

5) Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Januari tahun 2023 yang menjadi penyebabnya adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan seksual layaknya suami istri sejak sekira bulan Januari 2023;

9. Bahwa pada akhirnya sekira tanggal 30 Oktober 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena rasa takut Penggugat terhadap sikap kasar dan tempramen Tergugat dan sekira tanggal 1 bulan November tahun 2023 Tergugat bahkan sampai mendatangi kantor tempat Penggugat bekerja dan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja Penggugat dan hal ini jelas mengganggu kondisi psikologis serta pekerjaan Penggugat dalam hal mana harus memenuhi kebutuhan yang selama ini tidak dicukupi oleh Tergugat.

10. Bahwa Penggugat telah cukup sabar menjalani hubungan perkawinan selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan Tergugat dan telah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap untuk menjaga hubungan perkawinan, namun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat justru selalu menggunakan kata-kata kasar dan bersuara keras yang menyakiti hati Penggugat. Akibat sikap tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat dan telah yakin memutuskan untuk berpisah;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan dengan **berkali-kali meminta bantuan kepada pihak keluarga** untuk menyelesaikan kemelut di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

12. Bahwa karena perilaku Tergugat tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah **tidak mungkin lagi dapat dipertahankan**, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan perkara a-quo terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat disebut *error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. karena dalam Gugatan bagian identitas dan Petitum PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tertulis dengan nama yang jelas;

2. Bahwa seharusnya dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama mengisi identitas PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan menyebutkan nama beserta bin atau binti;

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan perkara a-quo terhadap TERGUGAT di bagian identitas **sangatlah** tidak **tepat** alamatnya, karena **TERGUGAT berdomisili** saat ini di Jl. Baiti Salma, Kompleks Puri Padi Padi No. B2, RT/RW.003/007, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

4. Bahwa PENGGUGAT tidak serius membuat Gugatan perkara a-quo, karena dalam identitas TERGUGAT beralamat sama dengan PENGGUGAT yaitu di Jl. Metro Alam X TE-34, RT/RW.015/010, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta.

Tetapi dalam posita angka 4 poin 4 dalam Gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa sudah tidak lagi tinggal bersama dan memilih tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fountain Park Apartemen Unit P1D Jl. KH. Guru Amin No. 2B, Kelurahan Pancoran, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Selatan;

## DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

6. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 200a menurut Agama Islam dan Hukum Indonesia serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran lama, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, DKI Jakarta dengan Xutipan Akta Nikah Nomor 1263/85/VIII/2001, bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1422 H;

7. Bahwa benar selama perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu

a) **NABIIL FAUZAN PUTRAWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2002 (21 tahun);

b) **LAZUARDI ARTO PUTRAWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2003 (20 tahun).

8. Bahwa benar PENGUGAT berstatus janda sebelum menikah dengan TERGUGAT dan telah memiliki seorang anak bernama MOHAMMAD SYAOGI, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1995;

9. Bahwa dalam jawaban ini TERGUGAT ingin menyatakan keberatan dan menolak terhadap isi gugatan PENGUGAT terkait tuduhan pertengkaran yang dialamatkan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :





**I. TERGUGAT MEMBANTAH DAN MENOLAK ISI GUGATAN**  
**TERKAIT ADANYA PERTENGKARAN TERUS MENERUS DARI 2019;**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** pada posita angka 7 dalam **GUGATAN** yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT sekiranya bermula pada tahun 2019 adalah tidak benar;

Bahwa pada faktanya PENGUGAT dan TERGUGAT mulai bertengkar sejak Agustus 2023 dan Puncaknya pertengkaran pada Oktober 2023 saat PENGUGAT keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa izin TERGUGAT selaku suami;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** pada posita angka 7 poin 1 dalam **GUGATAN** yang menyatakan TERGUGAT bersikap kasar secara verbal dengan selalu menyalahkan dan merendahkan apapun hal-hal yang dilakukan dan sikap PENGUGAT adalah tidak benar;

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah bersikap kasar sama sekali terhadap PENGUGAT. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala keluarga harus tegas dan menasihati PENGUGAT, bukan merendahkan dan menyalahkan tetapi menasihati demi kepentingan keluarga.

Bahwa pada kejadian hal tersebut TERUGAGAT tidak pernah bersikap kasar kepada PENGUGAT, hanya menasihati supaya bisa memanusiakan manusia. Dan hal itu menunjukkan TERGUGAT tidak pernah marah apalagi merendahkan PENGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil **PENGUGAT** pada posita angka 7 poin 2 dalam **GUGATAN** yang menyatakan TERGUGAT berubah menjadi sifat tempren dan marah dengan alasan tidak jelas adalah tidak benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada **faktanya** TERGUGAT tidak memiliki sifat tempramen dan marah. Sebagai kepala keluarga, Apabila marah pasti ada sebab akibatnya, bukan berarti marah tanpa ada alasan.

Bahwa pada **faktanya** TERGUGAT selama perkawinan tidak pernah marah kepada PENGGUGAT, tetapi menasihati supaya menjadi yang lebih baik kedepannya;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah **dalil PENGGUGAT** pada posita angka 7 poin 3 dalam **GUGATAN** yang menyatakan TERGUGAT tidak dapat memberikan nafkah lahir (materiil) secara cukup dan layak untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, bahkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk PENGGUGAT secara pribadi adalah tidak benar dan bohong;

Bahwa pada **faktanya** TERGUGAT selalu memberikan nafkah kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan rumah tangga dan kepada anak-anak terutama pendidikan anak anak TERGUGAT yang membiayai semua uang sekolah dari SD sampai kuliah sekarang;

5 Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil **PENGGUGAT** pada **posita** angka 7 poin 4 dalam **GUGATAN** yang menyatakan TERGUGAT bersikap tidak terbuka mengenai pengelolaan keuangan yang didapatkan selama perkawinan, mengabaikan tanggung jawab TERGUGAT sebagai seorang suami adalah sangatlah tidak benar;

Bahwa pada **faktanya** TERGUGAT selalu terbuka transparan dengan pendapatan TERGUGAT selama ini kepada PENGGUGAT, selalu memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

Bahwa pernah beberapa kali TERGUGAT memberikan PENGGUGAT untuk mengelola pengeluaran kebutuhan keluarga, tetapi PENGGUGAT tidak mau untuk mengurus hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT sangat bertanggung jawab kepada PENGGUGAT dan anak-anak dengan dibuktikan bahwa nafkah selalu dipenuhi kepada PENGGUGAT dan sekolah anak-anak, TERGUGAT juga yang membiayai semua kebutuhan keluarga;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita angka 7 poin 5 dalam GUGATAN yang menyatakan TERGUGAT hubungan komunikasi antara PENGGUGAT antara TERGUGAT sudah tidak baik dan PENGGUGAT tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT adalah tidak benar;

Bahwa pada faktanya selama 22 (dua puluh dua) Tahun perkawinan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat baik baik saja;

Bahwa sejak Agustus komunikasi PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai retak dan Puncaknya pada 30 Oktober 2023 ketika PENGGUGAT keluar dari rumah, PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi dikomunikasikan, dan sudah tidak pernah membalas chat whatsapp;

Bahwa pada awalnya TERGUGAT ingin mempertahankan rumah tangga. Namun dikarenakan sikap PENGGUGAT yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka TERGUGAT tidak keberatan bila pengadilan memutus perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan status perceraian;

Bahwa TERGUGAT sebagai suami juga memiliki harga diri, **jika PENGGUGAT** tidak **memiliki** niat **untuk** mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga, maka TERGUGAT tidak keberatan pengadilan memutus perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan status perceraian

7. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 dalam GUGATAN yang pada intinya terjadinya puncak pertengkaran pada bulan Januari 2023 adalah tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya **PENGGUGAT dan TERGUGAT** dari Januari 2023 itu bailt **baik** saja hubungan perkawinan **PENGGUGAT dan TERGUGAT** dan masih menafkahi **PENGGUGAT** baik secara materiil dan batin;

Bahwa hubungan perkawinan **PENGGUGAT dan TERGUGAT** mengalami keretakan sejak **Agustus 2023** yang dimana hal tersebut disebabkan karena dukaan perselingkuhan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dengan pria lain yang bernama Prima;

Bahwa **Terkait Dugaan Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh **PENGGUGAT** Dapat TERGUGAT Jabarkan Secara Runtut Kronologis** Sebagai Berikut :

- a. Bahwa pada bulan Agustus 2023, **PENGGUGAT** sudah mendapatkan pekerjaan yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**;
- b. Bahwa pada saat sudah mulai aktif bekerja, **PENGGUGAT** mulai berubah yang memiliki kebiasaan aneh dan mencurigakan dalam hal ini **PENGGUGAT** kerap membawa *handphone* telepon genggamnya kemana-mana ketika **PENGGUGAT** menelfon seseorang rekan kerja yang harusnya terbuka saja kalau membahas pekerjaan, tetapi ini harus menjauh dari **TERGUGAT** sehingga membuat **TERGUGAT** penuh kecurigaan terhadap **PENGGUGAT**;
- c. Bahwa **TERGUGAT** pernah menanyakan kebiasaan **PENGGUGAT** tersebut namun tidak secara mendalam semata-mata untuk menghormati privasi **PENGGUGAT**;
- d. Bahwa sejak Agustus **PENGGUGAT** mulai tidak pernah memberikan nafkah batin kepada **TERGUGAT** karena berbagai alasan, dan ini membuat **TERGUGAT** penuh kecurigaan kepada **PENGGUGAT**;



e. Bahwa hampir setiap pagi PENGUGAT telfonan diam diam tanpa sepengetahuan TERGUGAT dengan seorang pria bernama Prima yaitu rekan kerja PENGUGAT dan durasi ketika menelfon cukup lumayan lama;

f. Bahwa TERGUGAT mengetahui semua hal ini ketika mendengar rekaman suara dalam rumah dan mendengar pembicaraan mereka, yang seharusnya membahas pekerjaan kalau dengan rekan kerja, tetapi ini sangat berlebihan dan tidak seharusnya dibahas;

g. Bahwa pada bulan Oktober TERGUGAT menanyakan kepada PENGUGAT kepada siapa menelfon pagi-pagi tersebut sehingga lama begitu menelfonnya dan waktunya pagi yang bukanlah jam kerja;

Bahwa pada posisi itu PENGUGAT tidak mengakui hal itu, dan kemudian TERGUGAT memutar rekaman suara tersebut kepada PENGUGAT, dan itu membuat PENGUGAT marah kepada TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dan **membantah pada posita** angka 9 dalam **GUGATAN PENGUGAT** yang pada pokoknya mengenai **PENGUGAT keluar** dari rumah karena rasa takut PENGUGAT terhadap sikap kasar tempramen TERGUGAT dan TERGUGAT datang ke kantor PENGUGAT tempat bekerja menuduh PENGUGAT selingkuh dengan rekan kerja PENGUGAT adalah **tidak benar**;

Bahwa pada **faktanya** pada **30 Oktober 2023 PENGUGAT keluar rumah** ketika dengan terjadi keributan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang memperdengarkan bukti rekaman suara kepada PENGUGAT yang lagi telfonan dengan pria yang bernama Prima yaitu rekan kerja PENGUGAT waktunya pagi yang bukanlah jam kerja dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasannya lebih intim sehingga PENGUGAT membanting handphone TERGUGAT;

Bahwa besoknya pada 01 November 2023 TERGUGAT datang ke kantor PENGUGAT dimana bekerja, karena ingin mengklarifikasi bahwa apakah benar atau tidaknya PENGUGAT menelfon rekan kerjanya pagi-pagi yang bernama prima;

Bahwa pada saat TERGUGAT menanyakan hal tersebut rekan kerja PENGUGAT tidak mengakui hal tersebut, pada faktanya PENGUGAT pernah mengakui menelfon seorang pria yang bernama Prima;

Karena setiap PENGUGAT pergi bekerja sering dijemput oleh rekan kerja PENGUGAT yang bernama Prima bahkan diantarkan pulang, padahal PENGUGAT ada supir untuk mengantar pergi bekerja dan pulang ke rumah;

Bahwa setiap PENGUGAT bekerja cukup sering pulang kerja larut malam, yang membuat TERGUGAT khawatir, karena setiap dihubungi melalui telfon suka tidak

TERGUGAT menduga PENGUGAT selingkuh karena kedekatan PENGUGAT dengan pria bernama PRIMA ini melebihi dari sekedar rekan kerja;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah pada posita angka 10 dalam

**GUGATAN PENGUGAT** dengan alasan berikut:

Bahwa selama 22 (dua puluh dua) hubungan perkawinan tidak pernah terjadinya pertengkaran besar antara PENGUGAT dan TERGUGAT, hanya dimulai saat Agustus 2023 ketika TERGUGAT mulai bekerja;

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah menggunakan kata-kata kasar kepada PENGUGAT. Bahwa TERGUGAT selalu sabar selama ini dengan contoh pada masalah kecil saja TERGUGAT tidak pernah membesarkannya.





II. FAKTA SEBENARNYA TERKAIT PERTENGKARAN YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Serta TIDAKAN NUSYUZ DARI PENGGUGAT

1. Bahwa pada awalnya TERGUGAT ingin mempertahankan rumah tangga. Namun dikarenakan sikap PENGGUGAT yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka TERGUGAT tidak keberatan bila pengadilan memutus perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan status percerahan;

2. Bahwa TERGUGAT sebagai suami juga memiliki harga diri, **jika PENGGUGAT** tidak memiliki niat untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga, maka TERGUGAT tidak keberatan pengadilan memutus perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan status perceraian;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering melakukan pertengkaran, namun pertengkaran terjadi karena sikap PENGGUGAT yang tidak pernah melayani suami dengan baik dan sering membantah perkataan suami (PENGGUGAT). Oleh karena itu, tindakan PENGGUGAT dapat dikatakan nusyuz berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi

*“ Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*

Pasal 83 ayat (1) KHI menyebutkan

*“ Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti/afkir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*



4. Bahwa TERGUGAT menganggap PENGGUGAT **telah** tidak **berbakti** baik **lahir** dan batin terhadap suami selama masa pertengkaran terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah **dalil PENGGUGAT** pada posita angka 11 dalam GUGATAN yang menyatakan PENGGUGAT telah mengupayakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan berkali-kali meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak benar;

Bahwa pada faktanya Pihak keluarga tidak pernah terlibat untuk mendamaikan karena berpadangan subjektif sama dengan PENGGUGAT, sehingga menurut TERGUGAT tidak pernah ada upaya mendamaikan.

6. Bahwa tindakan tidak berbakti {nusyuz} PENGGUGAT (isteri) terhadap TERGUGAT (suami) yaitu :

- a) PENGGUGAT sejak mulainya bekerja, namun tidak pernah melayani suami dengan baik seperti memberikan Nafkah Batin, menyiapkan makan serta menyiapkan kebutuhan TERGUGAT sebagai suami;
- b) TERGUGAT bila kembali dari bekerja, PENGGUGAT sebagai isteri sering bersikap cuek dan tidak mempedulikan TERGUGAT, seolah-olah tidak ada orang di rumah;
- c) Bahwa setiap PENGGUGAT bekerja cukup sering pulang kerja larut malam, yang membuat TERGUGAT khawatir, karena setiap dihubungi melalui telfon suka tidak diangkat oleh

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



PENGUGAT sehingga membuat TERGUGAT penuh curiga kepada PENGUGAT;

d) PENGUGAT keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sesudah terjadinya pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

e) PENGUGAT sebagai isteri tidak pernah menanyakan keadaan TERGUGAT dalam keadaan sehari-hari, sehingga PENGUGAT memiliki sikap acuh dan tidak perhatian terhadap TERGUGAT.

7. Bahwa sebagai suami, TERGUGAT telah melakukan semua kewajiban terhadap isteri dan keluarga seperti memberi nafkah dan menjaga kehormatan keluarga, sedangkan PENGUGAT telah melakukan perbuatan tidak berbakti atau nusyuz sehingga menyebabkan pertengkaran.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka PENGUGAT terbukti nusyuz dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan tindakan nusyuz yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT.

9. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT sebagai suami tidak keberatan bila Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sudah berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangga ini.

#### **PETITUM**

Berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT ungkapkan, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a-quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*



Primair :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak ba'in shughraa TERGUGAT (**DJAJENG PRISTIWAN Bin H. SOEGIH ARTO**) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT *B/nfi* H. Alwi Abdullah B);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Januari 2024, yang telah termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat-surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 31740545076900032021 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor 3174050822580007 tertanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.2;
3. Foto Copy Buku Nikah atas nama Penggugat nomor 1263/85/VIII/2001

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



tertanggal 12 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, telah dibubuhi meterai 10000  
dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.3;

4.Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor  
3174052101091237 tertanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan  
oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, telah  
dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan, P.4;

5.Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Nabil Fauzan Putrawan nomor  
8763/UJP/2022 tertanggal 25 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Suku  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah  
dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan, P.5;

6.Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Lazuardi Arto Putrawan nomor  
16952/UJP/2003 tertanggal 2 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh  
Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah  
dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan, P.6;

#### **B. Saksi-saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan ...,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA  
SELATAN. KAKAK KANDUNG P, di bawah sumpah, memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN selama hingga  
tahun 2002; Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tahun  
2002 s.d. tahun 2013 tinggal bersama di Jl. Puter No. III Blok  
ED3/2, Bintaro, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



Pondok Aren, Tangerang Selatan; Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tahun 2013 dan tinggal di Puri Padi-Padi, kav. C27, Jalan Masjid Baitis Salmah, Ciputat, Sawah Baru, Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut: 1) Nabiil Fauzan Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002; 2) Lazuardi Arto Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2003; ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023 ; .

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kerap bersikap kasar secara verbal dengan selalu menyalahkan dan merendahkan apapun hal-hal yang dilakukan dan sikap Penggugat; Tergugat berubah menjadi bersifat temperamen dan marah dengan alasan yang tidak jelas; Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir (materiil) secara cukup dan layak untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat secara pribadi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

**2. Surya Catur Febrian**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*





- ...
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Puri Padi-Padi, kav. C27, Jalan Masjid Baitis Salmah, Ciputat, Sawah Baru, Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut: 1) Nabiil Fauzan Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002; 2) Lazuardi Arto Putrawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2003; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023 ; .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kerap bersikap kasar secara verbal dengan selalu menyalahkan dan merendahkan apapun hal-hal yang dilakukan dan sikap Penggugat; Tergugat berubah menjadi bersifat temperamen dan marah dengan alasan yang tidak jelas; Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir (materiil) secara cukup dan layak untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak, bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat secara pribadi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.Surat-surat :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor 3174050822580007 tertanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, T.1;
- 2.Foto Copy Buku Nikah atas nama Tergugat nomor 1263/85/VIII/2001 tertanggal 12 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.2;
- 3.Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.3;
- 3.a.Bukti transfer Bank BCA tanggal 27 Agustus 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.3.a.;
4. Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.4;
- 4.a.Bukti transfer Bank BCA tanggal 1 Oktober 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.4.a.;
- 4.b. Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.4;
- 4.c.Bukti transfer Bank BCA tanggal 1 Oktober 2023 untuk nafkah

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulanan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.4.a.;

5. Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.5

5.a. Bukti transfer Bank BCA tanggal 29 Oktober 2023 untuk nafkah bulanan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.5.a.;

6. Bukti transfer Bank Mandiri untuk uang semester kuliah Universitas Indonesia anak bernama Lazuardi Arto Putrawan sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.6;

7. Bukti transfer Bank Mandiri untuk uang semester kuliah di Australia anak bernama Nabil Fauzan Putrawan sejumlah AUD 9000 (sembilan ribu dolar Australia) atau Rp 91.236.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), telah dibubuhi meterai 10000 dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan, P.7;

#### **B.Saksi-saksi**

1. **SAKSI 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KOTA JAKARTA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ART Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering dijemput rekan kerjanya dan pulang kerumah sekitar jam 9 malam;
- Bahwa, Saya mengetahuikarena saya (melihat/mendengar sendiri) tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KOTA BANJARNEGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **ART** Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering dijemput rekan kerjanya dan pulang kerumah sekitar jam 9 malam;
- Bahwa, Saya mengetahuikarena saya (melihat/mendengar sendiri) tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*



ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Surya Catur Febrian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar (KTP) Penggugat dan Tergugat Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dan bermukim bersama dan tinggal menetap layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS





materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3174052101091237 tertanggal 6 September 2011, dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat berkeluarga dan bermukim sebagai Keluarga Bekasi Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berkeluarga dan bermukim bersama dan tinggal menetap layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 P.6 berupa akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal menikah Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan .....#, keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa bukti kependudukan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

*Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.3 , T.4, dan T.5 Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2023, Bukti transfer Bank BCA tanggal 27 Agustus 2023, Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2023, Bukti transfer Bank BCA tanggal 1 Oktober 2023, Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2023, Bukti transfer Bank BCA tanggal 1 Oktober 2023, Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2023, Bukti transfer Bank BCA tanggal 29 Oktober 2023 , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat masih tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, oleh karenanya Majelis memandang sebagai bukti permulaan untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan T.6 dan T.7, Bukti transfer Bank Mandiri untuk uang semester kuliah Universitas Indonesia anak bernama Lazuardi Arto Putrawan, dan Bukti transfer Bank Mandiri untuk uang semester kuliah di Australia anak bernama Nabil Fauzan Putrawan, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta tidak ditunjukkan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan isinya secara materil tentang tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua masih tetap melaksanakan kewajiban demi kelangsungan pendidikan anak., oleh karenanya Majelis memandang sebagai bukti permulaan untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa

*Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal menikah Tergugat tidak transfaran dalam masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 30 Oktober 2023 keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat saat ini telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak transfaran dalam hal keuangan dan kurang perhatian dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

*Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran mengakibatkan keduanya sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 6 (enam) bulan, dan Penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah juga dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab percekcoakan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

*Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternati penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan dibantu oleh Atun, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Drs. Bahril, M.H.,**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS



**Atun, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.4133/Pdt.G/2023/PA.JS